

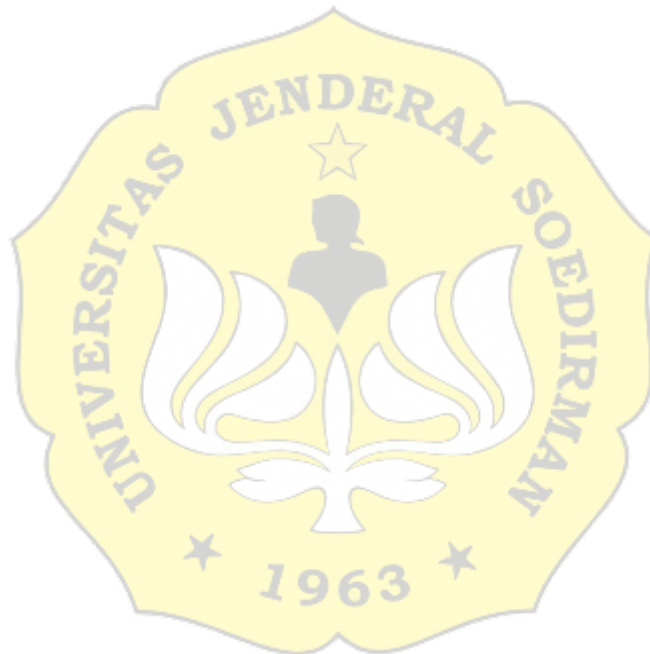
RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014, yang melakukan revaluasi aset tetap terhadap seluruh aset tetap kecuali tanah atau seluruh aset tetap termasuk tanah. Penelitian ini mengambil judul: “Evaluasi Penilaian Kembali Aset Tetap dalam Hubungan dengan Penghematan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Badan jika perusahaan tidak melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dan jika perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap; dan untuk menghitung dan mengetahui apakah terjadi penghematan Pajak Penghasilan Badan pada masing-masing perusahaan setelah perusahaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 dan melakukan kebijakan revaluasi aset tetap pada seluruh aset tetap kecuali tanah atau pada seluruh aset tetap termasuk tanah antara tahun 2009-2014. Metode *sampling* jenuh digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan *paired sample T-test* menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Badan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dan jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap, (2) Dengan melakukan revaluasi aset tetap, pada PT Holcim Indonesia Tbk; PT KMI Wire and Cable Tbk; dan PT Polychem Indonesia Tbk terjadi penghematan PPh Badan (non final), sedangkan pada PT Indofarma Tbk dan PT Eterindo Wahanatama Tbk tidak terjadi penghematan PPh Badan (non final). Namun, apabila mempertimbangkan PPh Final 10% yang dikenakan atas selisih lebih revaluasi aset tetap, tidak terjadi penghematan PPh pada seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian, justru meningkatkan besarnya pajak yang harus dibayar.

Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu sebelum melakukan revaluasi aset tetap perusahaan harus mempertimbangkan secara matang mengenai keuntungan dan kerugian jika perusahaan melakukan revaluasi. Perusahaan harus melihat jenis aset tetap yang direvaluasi, menaksir PPh final yang harus dibayarkan apabila perusahaan melakukan revaluasi, serta biaya *appraisal* yang harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah manfaat yang didapatkan dari melakukan revaluasi aset tetap sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan revaluasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penghematan PPh badan yang diperoleh perusahaan setelah revaluasi aset tetap tidak begitu besar bahkan ada yang justru meningkatkan PPh badannya serta masih harus membayar PPh final dengan tarif 10% dari selisih lebih revaluasi yang menambah beban perusahaan dan dianggap kurang menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya kebijakan pemerintah mengenai revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan revisi terutama untuk Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 79/PMK.03/2008, yaitu pada bagian tarif PPh Final untuk selisih penilaian kembali aset tetap dan jenis aset tetap yang dapat direvaluasi, agar perusahaan tidak merasa dirugikan dalam melaksanakan revaluasi aset tetap dan mengembalikan fungsi revaluasi aset tetap sebagai salah satu perencanaan pajak yang boleh dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.



SUMMARY

This research is a survey research on the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014, that are performs fixed assets revaluation for the entire fixed assets except land or the entire fixed assets including land. This research takes the title: "Evaluation of Fixed Assets Revaluation in Relation to Corporate Income Tax Savings (Study on the Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014)". The aims of research is to analyze whether there is a significant difference between the Corporate Income Tax if the company does not performs fixed assets revaluation and if the company performs fixed assets revaluation; and to calculate and find out whether Corporate Income Tax savings occurred on each company after company performs fixed assets revaluation. The research population is the manufacturing company listed on BEI in 2014 and perform fixed assets revaluation for the entire fixed assets except land or the entire fixed assets including land between 2009-2014. The saturated sampling method is used to determine samples in this research. The number of samples in this research is five companies.

Based on the results of data analysis and hypothesis test using paired samples T-test showed that: (1) there was no significant difference between the Corporate Income Tax if the company performs fixed assets revaluation and if the company doesn't performs fixed assets revaluation, (2) by performing a fixed assets revaluation, on PT Holcim Indonesia Tbk; PT KMI Wire and Cable Tbk; dan PT Polychem Indonesia Tbk can reduce the Corporate Income Tax (non-final), whereas in PT Indofarma Tbk and PT Eterindo Wahanatama Tbk can not reduce the Corporate Income Tax (non-final). However, if considering the Final Income Tax 10% imposed on surplus of the fixed assets revaluation, Corporate Income Tax savings does not occur in all companies that become samples of research, thus increasing the amount of the tax to be paid.

As implications of the conclusion above, before the company performs the fixed assets revaluation, company have to consider well about the advantages and disadvantages if the company performs fixed assets revaluation. The company have to review the kinds of fixed assets that will be revalued, estimating the Final Income Tax that have to be paid if the company performs the fixed assets revaluation, as well as the cost of the appraisal that should be paid. Companies need to consider whether the benefits from performing the fixed assets revaluation are worth with the costs for performing the revaluation. Based on research results, the savings of the Corporate Income Tax caused by fixed assets revaluation does not worth and company also have to pay Final Income Tax 10% of the surplus of fixed assets revaluation which is increase expenses and not profitable for the company. Therefore, it will be better if the Government policy about fixed assets revaluation for tax purposes to be considered to do the revision mainly for regulation of the Minister of Finance Decree 79/PMK.03/2008, about the tax rate of Final Income Tax for surplus of the fixed assets revaluation and kind of fixed assets that can be revaluated, so company can get benefits from implementing fixed assets

revaluation and restore the function of fixed assets revaluation as one of tax planning method that can be implemented by a company which aims to minimize the amount of tax that have to be paid by the company.

